



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir, Cinta Raja, 18 Juni 1959 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir, Tj. Morawa, 10 Agustus 1950 (umur 66 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Maret 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 23 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 2006 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/II/III/2006 tanggal 4 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang Nomor 470-247/TI/2017 tanggal 22 Maret 2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian terakhir pada bulan Juli 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat bersikap cemburu dan curiga yang berlebihan dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, setelah pertengkaran pada bulan Juni tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah milik Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ) kepada Penggugat ( );
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir pada 13 April 2017 dan tanggal 27 April 2017, tetapi Tergugat hadir pada sidang tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Rohyan, S.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada tanggal 18 Mei 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada memberikan jawaban, karena Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 18 Mei 2017, sedangkan pada sidang-sidang sebelumnya Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/II/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama, saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah milik Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni tahun 2013;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2013;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat bersikap cemburu dan curiga yang berlebihan dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah milik Tergugat;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2013;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah rumah milik Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, saksi, kemenakan Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

## 2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 11 (sebelas) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah milik Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2013;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat akan tetapi hanya pengaduan dari Tergugat masalah Tergugat cemburu dan curiga yang berlebihan dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perdamaian tersebut dilaksanakan
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada tanggal 18 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan telah menceraikan Penggugat dan antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, Tergugat tidak hadir pada sidang tanggal 13 April 2017 dan tanggal 27 April 2017, tetapi pada tanggal 18 Mei 2017 Tergugat hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Rohyan, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 18 Mei 2017 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf "a" dan ayat (3) Peraturan Mahkamah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawaban, karena Tergugat tidak hadir pada sidang tanggal 13 April 2017 dan tanggal 27 April 2017, Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama, saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bersikap cemburu dan curiga yang berlebihan dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak pertengahan tahun 2013 serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi II, hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat pengaduan dari Tergugat masalah Tergugat cemburu dan curiga yang berlebihan dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, keterangan saksi kedua tersebut tidak memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat saksi I yang berasal dari keluarga Penggugat dan Tergugat, saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan telah menceraikan Penggugat dan Tergugat mengakui telah pisah rumah dengan Penggugat selama tiga tahun, dengan demikian Majelis berpendapat, pengakuan Tergugat tersebut adalah merupakan bukti yang lengkap dan hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan satu orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dan pengakuan Tergugat yang telah menceraikan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tiga tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut dapat mendukung alat bukti saksi satu orang yang diajukan Penggugat, dengan demikian alat bukti yang ajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi Penggugat saksi I antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didukung dengan pengakuan Tergugat yang telah berpisah tiga tahun, dan dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in* *sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Secanggang yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Secanggang, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb, tanggal 23 Maret 2017, Penggugat diberikan pembebasan untuk membayar biaya perkara;

### **Mengingat:**

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 ( *nol rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan 21 *Syakban* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,00
1.	Biaya Proses	Rp0,00
2.	Biaya panggilan	Rp0,00
3.	Redaksi	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
Jumlah ( <i>nol rupiah</i> )		Rp0,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.